



**PUTUSAN**

**Nomor 569/Pdt.G/2016/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Kaur Pemerintahan Desa -----, bertempat tinggal di Dusun -----, Desa -----, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

lawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun -----, Desa -----, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 569/Pdt.G/2016/PA.Wtp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2014 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/18/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Februari 2014.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 569/Pdt.G/2016./PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, namun tidak dikaruniai anak
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat
  - b. Tergugat sering keluar dan pulang malam tanpa alasan yang jelas
  - c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 569/Pdt.G/2016./PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Juni 2016 dan tanggal 1 Juli 2016 telah dipanggil dan kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir, pada hari sidang tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak hadir dan keduanya dipanggil kembali pada tanggal 28 Juli 2016 ternyata kedua panggilan tersebut telah disampaikan pula secara resmi dan patut, sehingga dapat dinyatakan Penggugat hadir namun Tergugat tidak datang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dan tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone Nomor 13/18/II/2014 Tanggal 12 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I ----- binti Ambo Enre, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan di muka persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pengugat dengan Tegugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 569/Pdt.G/2016./PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 di Desa -----, Kecamatan Bengo, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah saksi di Desa -----, selama kurang lebih 1 bulan lamanya, dan selama itu sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering memukul Penggugat dan keluar rumah sampai larut malam serta tidak menghargai orang tua Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pemukulan karena kejadiannya selalu dalam kamar tetapi setelah keluar saksi melihat bekasnya beruma memar pada badan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2014 sampai sekarang sudah dua tahun berpisah tempat tinggal diawali oleh Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah dua tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.
- Saksi II ----- bin Andi Nganro, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Mattaropuli, bertempat tinggal di Desa Mattaropuli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah kewanitaan saksi;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Desa -----, Kecamatan Bengo, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan sering memukul Penggugat dan sering keluar sampai larut malam serta Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal diawali oleh Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah dua tahun lebih dan selama itu tidak ada komunikasi dan tidak ada jaminan nafkah

Hal. 4 dari 10 Put. No. 569/Pdt.G/2016./PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun kedua belah pihak yang bersangkutan sama-sama tidak mau lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, namun Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan ataupun bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk berita acara sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-istri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 569/Pdt.G/2016./PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang sudah 10 bulan lebih tidak kembali dan tidak ada komunikasi lagi, juga tidak ada nafkah lahir untuk Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai

Hal. 6 dari 10 Put. No. 569/Pdt.G/2016./PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 7 dari 10 Put. No. 569/Pdt.G/2016./PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugraa dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, dan Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone,

Hal. 8 dari 10 Put. No. 569/Pdt.G/2016./PA.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Watampone, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang terdiri dari Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Makmur, M.H dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota, Ketua majelis,

**Drs. Makmur, M.H**

Hakim anggota,

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

**Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.**

Panitera pengganti,

**St. Jamilah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3.	Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Hal. 9 dari 10 Put. No. 569/Pdt.G/2016./PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 569/Pdt.G/2016./PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)